

**TINJAUAN *QIRA'AH* MUBADALAH
TERHADAP PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN KRAPYAK
YAYASAN ALI MAKSUM YOGYAKARTA
TENTANG FENOMENA ISTRI YANG BEKERJA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

AURA MULITA ANDINI
21103050018

PEMBIMBING:
YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Fenomena istri yang bekerja di luar rumah mengalami peningkatan seiring dengan tumbuhnya kesadaran akan kesetaraan gender. Namun, kondisi ini seringkali menghadirkan tantangan berupa beban ganda serta stigma sosial terhadap perempuan yang aktif di ranah publik. Dalam pandangan pengasuh pondok pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum, meskipun kewajiban mencari nafkah berada di tangan laki-laki, perempuan tetap diberi ruang untuk berkontribusi secara ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau pandangan pengasuh pondok pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum tentang fenomena istri yang bekerja dengan menggunakan perspektif *qira'ah mubadalah* yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan keadilan gender.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Metode analisis data yang digunakan ialah deskriptif analitis dengan pengumpulan data primer berupa wawancara, dan dokumentasi secara langsung terhadap orang tua atau wali dari anak luar nikah pada saat penelitian di lapangan. Kemudian dilengkapi dengan sumber data sekunder yang berasal dari buku serta karya tulis yang relevan dengan topik penelitian, khususnya dengan teori yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu *qira'ah mubadalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pengasuh Pondok Pesantren Krapyak pada dasarnya mendukung perempuan untuk bekerja selama mendapat izin atau kesepakatan dengan suami, menjaga etika Islam, dan tetap melaksanakan peran domestiknya. Pandangan ini sejalan dengan prinsip *Qira'ah Mubadalah* yang menekankan nilai-nilai kesalingan dan keadilan dalam hubungan suami-istri. Dalam perspektif *Mubadalah*, bekerja bukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kodrat perempuan, melainkan bagian dari kontribusi aktif terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, keputusan perempuan untuk bekerja dipandang sebagai hasil musyawarah dan kesalingan peran dalam rumah tangga, bukan pelanggaran terhadap norma keagamaan.

Kata Kunci: Istri yang bekerja, *Qira'ah Mubadalah*, Pesantren Krapyak, gender, hukum Islam

ABSTRACT

The phenomenon of wives working outside the home has increased in line with growing awareness of gender equality. However, this condition often brings challenges such as the double burden and social stigma attached to women who are active in the public sphere. In Islamic teachings, while the obligation to provide for the family lies with men, women are still given space to contribute economically as long as it does not violate the principles of sharia. This phenomenon is important to examine further, especially through a fair and gender-just approach.

This study aims to explore the perspectives of the caregivers at Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta on the phenomenon of working wives and to analyze it using the *Qira'ah Mubadalah* approach. This research is a field study with a normative approach and descriptive-analytical nature. Data collection techniques include in-depth interviews, direct observation, and documentation. The data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model, which involves data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings show that the caregivers at Pondok Pesantren Krapyak generally support women working outside the home, provided that they have their husband's permission or mutual agreement, adhere to Islamic ethics, and continue to fulfill their domestic roles. This perspective aligns with the principles of *Qira'ah Mubadalah*, which emphasize reciprocity and justice in the husband-wife relationship. From the *Mubadalah* perspective, working is not seen as a violation of a woman's nature but rather as a contribution to the family's and society's well-being. Therefore, a woman's decision to work should be understood as a result of mutual consultation and shared responsibilities within the household, not as a breach of religious norms.

Keywords: Working Wives, Gender Roles, Islamic Law, *Qira'ah Mubadalah*, Pesantren Perspective

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Aura Mulita Andini

Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Aura Mulita Andini
NIM	: 21103050018
Judul	: "Tinjauan Qira'ah Mubadalah Terhadap Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Krpyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta Tentang Fenomena Isteri Yang Bekerja"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Juni 2025

7 Dzulhijah 1446 H

Pembimbing,


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19700302 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-685/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN *QIRA'AH MUBADALAH* TERHADAP PANDANGAN PENGASUH
PONDOK PESANTREN KRAPYAK YAYASAN ALI MAKSUM YOGYAKARTA
TENTANG FENOMENA ISTRI YANG BEKERJA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AURA MULITA ANDINI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050018
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6853bc67dbe03



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68535a912d197



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68539973829d3



Yogyakarta, 13 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6853cb9b2e17e

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aura Mulita Andini
NIM : 21103050018
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Juni 2025
7 Dzulhijah 1446 H
Saya yang menyatakan,



Aura Mulita Andini
NIM. 21103050018

STATE ISLAMIC UNIVERS
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“ Urip Iku Kudu Urup “

- KH ALI MAKSUM -



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur
Alhamdulillah
Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Orang tua dan adik-adik tercinta saya, yang selalu memberikan do'a, dukungan,
dan cinta tiada henti.

Anak-anak didik saya, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.

Almamater kebanggaan, prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Konversi dari huruf satu bahasa ke bahasa lain dikenal sebagai transliterasi. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158 tahun 1987 dan No: 0543 b/U/1987, transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah transliterasi dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Secara umum, uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ط	Ta'	T	Te
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	Kh	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap (Syaddah)

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2	Fathah + ya' mati أُنْشَا	ditulis	ā <i>Unša</i>
3	Kasrah + yā' mati أَلْوَانِي	ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wāwu mati قَوْل	ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata (Dipisahkan dengan Apostrof)

أَنْتُمْ	Ditulis <i>a'antum</i>
أَعْدَت	Ditulis <i>u'iddat</i>
إِنْ شِئْتُمْ	Ditulis <i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandangan Alif + Lam

1. Jika diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* maka ditulis menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dan menghilangkan huruf *el (l)* nya.

الرسالة	Ditulis <i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis <i>an-Nisā'</i>

2. Jika diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis <i>al-Qurān</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

I. Penulisan Kata-kata pada Kalimat

أهل الرأي	Ditulis <i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Penulisan Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Jika Ta' dimatikan ditulis “h”

حِكْمَةٌ	Ditulis <i>ḥikmah</i>
عِلَالَةٌ	Ditulis <i>'illah</i>

Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Seperti contoh zakat, shalat, dan sebagainya. Kecuali apabila memang dikehendaki menggunakan lafal aslinya.

2. Jika diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua terpisah, maka Ta' ditulis dengan “h”

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis <i>Karāmah al-Auliyaā'</i>
--------------------------	---------------------------------------

3. Jika *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah maka dapat ditulis “t” atau “h”

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis <i>Zākah al-Fiṭr</i>
-------------------	---------------------------------

K. Pengecualian

Penggunaan Sistem transliterasi ini tidak berlaku untuk :

1. Kosakata bahasa Arab yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab namun telah dilatinkan oleh penerbitnya, seperti Fiqh Jinayah.

3. Nama penulis menggunakan nama Arab namun berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, contoh: M. Quraish Shihab.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, contoh Al- Ma'arif, dll.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah memimpin kita menjadi insan yang sempurna.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang **“Tinjauan Qira’ah Mubadalah Terhadap Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta Tentang Fenomena Istri Yang Bekerja”**. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

Kepada yang terhormat dan terkasih:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phill., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi ini yang senantiasa memberikan arahan, masukan, serta motivasi yang luar biasa dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam
5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI. , selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyusun judul penelitian yang sesuai.
6. Kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Sugianto dan Ibu Siti Aminah, terima kasih karena selalu memberikan dukungan penuh baik secara moral dan material. Tanpa do'a dan kasih sayang kalian, langkah-langkah saya tidak akan pernah sekuat ini. Semua yang telah saya capai hingga saat ini tidak akan pernah terwujud tanpa pengorbanan, kesabaran, dan cinta tanpa batas yang kalian berikan. Teruslah mendoakan dan menemani perjalanan saya kedepannya.
7. Kepada adik- adik saya Arlika Vezzaluna Assyifa dan A'isy Hafiz Izzath yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan berbagai canda dan tawa dengan saya sehingga saya bisa menyelesaikan kewajiban ini dengan bahagia.
8. Bapak Ibu Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, selaku orang tua kedua penulis yang selalu memberikan arahan, bimbingan serta kasih sayang yang melimpah kepada penulis.

9. Keluarga besar saya yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan motivasi tanpa henti, baik yang dekat maupun yang jauh. Terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan.
10. Sahabat- sahabat saya Gita Naura Nashifa, Lulu Mafaza, Khoiriana Khusnul Khotimah, Laila Irfana yang selalu menanggapi keluh kesah saya dengan penuh kasih dari hal-hal yang penting hingga ke hal yang tidak penting sama sekali
11. Anak-anak bimbinganku tersayang, angkatan ALGENARA yang selalu bersedia memberikan pengertian, perhatian dan semangat kepada penulis
12. Teman-teman seperjuangan saya para anggota "Dharma Manutan", Bersama kalian saya telah berbagi tawa, air mata, dan segala tantangan yang datang silih berganti.
13. Teman-teman KKN 165, yang telah menjadi keluarga saya dari 45 hari hingga nanti ,bersama kalianlah perjalanan kebersamaan yang begitu berharga dan penuh kenangan saya dapatkan.
14. Keluarga besar SEAL HKI'21 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih telah sama-sama berjuang dan berbagi ilmu bersama hingga masa akhir perkuliahan
15. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi penelitian ini.
16. Dan yang terakhir, kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi saya ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan dan do'a yang telah diberikan.

Kepada semua pihak tersebut semoga amal dan segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan mendapat limpahan kebaikan rahmat dari Allah SWT. Aamiin

Yogyakarta, 3 Juni 2025 M
7 Dzulhijah 1446 H

Aura Mulita Andini
NIM.21103050018



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xix
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	23
 BAB II KONSEP NAFKAH KELUARGA DALAM HUKUM ISLAM	 26
A. Nafkah	26
B. Jenis dan Macam-Macam Nafkah	31
C. Kewajiban Pemberian Nafkah	41
D. Istri yang Bekerja Mencari Nafkah	43
 BAB III PROFIL DAN PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN KRAPYAK YOGYAKARTA TENTANG FENOMENA ISTRI YANG BEKERJA	 46
A. Pengertian dan Latar Belakang	46
B. Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Tentang istri Yang Bekerja	55
 BAB IV ANALISIS <i>QIRA'AH MUBADALAH</i> TERHADAP PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN KRAPYAK YAYASAN ALI MAKSUM YOGYAKARTA TENTANG FENOMENA ISTRI YANG BEKERJA	 73
A. Pandangan Ibu Nyai Hj. Dra. Ida Rufaida Aly	77
B. Pandangan Ibu Nyai Rosma Fyki Kamala	78
C. Pandangan KH. Yusron Abdul Majid, S.E., M.Sc.	79
D. Pandangan Nyai Hj. Fauziyah Salamah, S.H., M.H.	80
E. Pandangan KH. Afif Muhammad, M.A.	81

BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	XCIII
Lampiran I Terjemahan Al Quran dan Hadist	XCIII
Lampiran II Pedoman Wawancara	XCIV
Lampiran III Bukti Wawancara	XCV
Lampiran IV Curriculum Vitae	XCVI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang ditandai oleh pesatnya kemajuan teknologi, globalisasi, serta dinamika sosial dan ekonomi telah membawa perubahan mendasar dalam struktur peran gender di masyarakat. Salah satu wujud nyata dari perubahan ini adalah meningkatnya partisipasi perempuan, khususnya para istri, dalam dunia kerja di sektor publik. Perempuan tidak lagi hanya diposisikan dalam peran domestik sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga berperan aktif sebagai pencari nafkah bagi keluarga. Pergeseran peran ini memunculkan beragam tanggapan dan interpretasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat umum, tokoh agama, serta institusi pendidikan Islam tradisional seperti pondok pesantren yang memiliki peran strategis dalam membentuk pandangan keagamaan umat.¹

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang berakar kuat di tengah masyarakat, pondok pesantren memiliki otoritas moral dan keilmuan dalam merespons dinamika sosial keagamaan. Khususnya para pengasuh pesantren yang berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), mereka sering dijadikan rujukan dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer, termasuk isu peran gender dalam keluarga Muslim. Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta merupakan salah satu pesantren ternama yang memiliki pengaruh luas, baik secara historis maupun keilmuan, di kalangan

¹ Luluk Hasanah dan Rika Safitri, "Perempuan dalam Pergeseran Peran Gender di Era Modernisasi: Analisis Perspektif Sosial Islam", *Jurnal Al-Fikrah: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm: 45.

Santri maupun masyarakat.² Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana pandangan para pengasuh pesantren tersebut terhadap fenomena istri yang bekerja. Apakah mereka mempertahankan interpretasi keagamaan yang bersifat tradisional dengan pembagian peran yang kaku, ataukah mulai terbuka terhadap pendekatan tafsir yang lebih setara dan kontekstual.

Fenomena istri yang bekerja ini membawa tantangan tersendiri. Sebagai seorang wanita karir, mereka tidak hanya harus mempertanggungjawabkan pekerjaan yang mereka lakukan di luar rumah, tetapi juga harus menjalankan tanggung jawab mereka sebagai istri dan ibu di dalam rumah. Di satu sisi, mereka harus menjaga kualitas pekerjaan di luar rumah yang sering kali menuntut waktu dan energi yang tidak sedikit. Di sisi lain, mereka juga harus memastikan urusan rumah tangga tetap terjaga, termasuk dalam hal mengurus keperluan suami, mendidik anak, serta menjalankan tugas-tugas domestik lainnya. Oleh karena itu, banyak wanita karir yang merasa tertekan dengan beban ganda yang mereka pikul, yang sering kali menuntut mereka untuk membagi perhatian dan waktu antara dua ranah yang berbeda, yaitu ranah publik dan ranah privat.³

² Dedi Ahmadi, "Peran Pesantren dalam Merespons Isu Gender di Masyarakat Kontemporer", *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2, 2022, hml: 92

³ Tri Yulian Pratiwi dan Ike Betria, "Konflik Peran Ganda dan Stres Kerja pada Karyawan Perempuan", *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 10, No. 2, 2021, hlm: 1–14

Fenomena bekerja, terutama di dunia kerja formal, sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sejarah mencatat bahwa banyak wanita yang telah lama terlibat dalam dunia kerja, meskipun sering kali dalam peran-peran yang tidak terlihat atau diakui secara resmi. Sejak zaman dahulu, banyak wanita yang membantu memenuhi kebutuhan keluarga dengan menjalankan usaha seperti mengelola sawah, membuka warung, atau menjalankan usaha kecil lainnya. Meskipun demikian, ada anggapan dalam masyarakat yang masih menganggap bahwa pekerjaan-pekerjaan seperti itu tidak termasuk dalam kategori wanita karir. Mayoritas masyarakat masih mengidentikkan wanita karir dengan mereka yang bekerja di kantor atau dalam pekerjaan dengan status formal dan pengakuan sosial yang lebih tinggi. Padahal, kenyataannya, siapa pun yang bekerja untuk mencari nafkah, baik di rumah maupun di luar rumah, dapat disebut sebagai wanita karir. Maka, penting untuk mengubah pandangan sempit tentang wanita karir ini dan memberikan penghargaan terhadap semua bentuk kerja yang dilakukan oleh wanita.⁴

Dalam perspektif agama, khususnya dalam Islam, wanita tidak secara tegas diperintahkan untuk mencari nafkah. Secara tradisional, kewajiban mencari nafkah adalah tanggung jawab suami dalam rumah tangga. Namun, dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan tingginya tingkat pendidikan, semakin banyak wanita yang berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ini bukan hanya terbatas pada wanita yang berstatus sebagai kepala keluarga, tetapi juga wanita yang berperan aktif

⁴ Euis Nurlaelawati, "Gendering the Islamic Judiciary: Female Judges in the Religious Courts of Indonesia," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 51, No. 2, 2013.

dalam membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga. Dalam konteks ini, wanita yang bekerja di luar rumah tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama.⁵ Meskipun demikian, bekerja di luar rumah juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal membagi waktu dan perhatian antara pekerjaan dan tugas rumah tangga.

Bagi perempuan yang bekerja, dilema peran ganda antara tanggung jawab domestik dan profesional menjadi persoalan yang kompleks. Mereka dihadapkan pada tekanan untuk tetap menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu, seperti merawat suami, mendidik anak, serta mengelola urusan rumah tangga. Di sisi lain, pekerjaan di luar rumah sering kali menuntut alokasi waktu dan energi yang besar, yang secara tidak langsung mengurangi kapasitas mereka dalam menjalankan fungsi domestik secara optimal. Kondisi ini menciptakan ketegangan psikologis dan sosial yang dapat berdampak pada keseimbangan hidup mereka, baik dalam ranah keluarga maupun pekerjaan.⁶

Fenomena wanita karir tersebut pada akhirnya menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana pembagian peran dalam rumah tangga semestinya dijalankan. Dalam konteks keluarga Muslim, isu ini menjadi sangat relevan karena menyangkut nilai-nilai agama yang telah lama membentuk persepsi masyarakat tentang peran suami sebagai pencari nafkah

⁵ Dewi Rahayu, "Peran Wanita dalam Keluarga dan Masyarakat Menurut Perspektif Islam Kontemporer," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, vol. 5, no. 2, 2022, hlm. 120-135

⁶ Sari, Fitri. "Tekanan Psikologis pada Wanita Bekerja: Studi Kualitatif di Kota Yogyakarta," *Jurnal Ilmiah Psikologi Sosial*, vol. 12, no. 1, 2021, hlm. 56-67.

utama dan istri sebagai pengelola rumah tangga. Pertanyaan yang mengemuka adalah: bagaimana agar relasi antara suami dan istri dapat berjalan secara adil dan seimbang, tanpa adanya beban yang timpang pada salah satu pihak? Apakah peran tradisional masih relevan diterapkan secara mutlak, ataukah perlu adanya reinterpretasi terhadap nilai-nilai tersebut agar lebih kontekstual dan berkeadilan gender di era modern?

Melihat kompleksitas fenomena ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran wanita karir dalam perspektif Qira'ah Mubadalah. Qira'ah Mubadalah, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Faqihuddin Abdul Qodir, mengusung gagasan tentang kesetaraan dan saling mendukung antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam perspektif ini, wanita karir bukanlah sekadar individu yang bekerja di luar rumah, tetapi juga seorang individu yang memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam hal berkontribusi dalam keluarga dan masyarakat. Qira'ah Mubadalah mendorong agar tidak ada pemisahan antara peran domestik dan publik yang cenderung mengabaikan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.⁷

Untuk memahami fenomena wanita karir dalam konteks ini lebih dalam, penulis akan melakukan penelitian terkait pandangan tentang wanita karir dalam perspektif Qira'ah Mubadalah menurut pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta. Pondok pesantren ini adalah salah satu yang tertua dan terkemuka di Indonesia, yang telah

⁷ Hasanah, Nur. "Implementasi Qira'ah Mubadalah dalam Keluarga Muslim Kontemporer," *Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 7, no. 2, 2023, hlm. 23-37

melahirkan banyak lulusan berpengaruh baik di dalam maupun luar negeri. Para masyayikh atau pengasuh Pondok Pesantren Krapyak, dengan pengetahuan agama dan pengalaman sosial mereka, sering kali memberikan pandangan dan fatwa yang dijadikan acuan dalam berbagai persoalan kehidupan, termasuk persoalan yang berkaitan dengan peran wanita dalam masyarakat.⁸

Dengan mengkaji pandangan para pengasuh Pondok Pesantren Krapyak, penulis berupaya menggali wawasan mendalam mengenai bagaimana pendekatan Qira'ah Mubadalah memandang fenomena wanita karir dalam bingkai ajaran Islam. Kajian ini penting untuk melihat apakah perspektif tersebut mampu menawarkan solusi atau pendekatan baru dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh wanita karir, terutama terkait dengan upaya mencapai keseimbangan antara peran domestik dan tanggung jawab profesional. Melalui pemahaman ini, diharapkan muncul gambaran yang lebih kontekstual dan relevan tentang peran wanita dalam keluarga Muslim modern yang tidak terjebak dalam interpretasi tradisional semata.

Penelitian ini juga menyoroti peran suami dalam mendukung istri yang bekerja, serta bagaimana keduanya dapat berbagi tanggung jawab secara adil dan saling menghargai. Aspek ini menjadi kunci penting dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis dan produktif, di mana pembagian peran tidak hanya berdasarkan norma lama, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi saat ini. Dengan demikian,

⁸ Fadilah, Nur. "Pandangan Pengasuh Pesantren terhadap Peran Wanita dalam Masyarakat," *Jurnal Studi Pesantren*, vol. 6, no. 3, 2022, hlm. 78-90.

kajian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas pemahaman mengenai peran wanita dalam keluarga dan masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi penerapan konsep kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari secara lebih efektif dan sesuai nilai-nilai Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa inti masalah yang menjadi pembahasan skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan pengasuh pondok pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta terhadap fenomena istri yang berkerja?
2. Bagaimana tinjauan teori qira'ah mubadalah terhadap pandangan pengasuh pondok pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta terhadap fenomena istri yang bekerja?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai melalui penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan pengasuh pondok pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta terhadap istri yang bekerja?

- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan pengasuh pondok pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta ditinjau dari teori qira'ah mubadalah?

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti secara khusus, dan bagi pembaca maupun masyarakat umum dalam memahami tentang wanita karir dalam perspektif hukum islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi penelitian yang turut berkontribusi untuk memperkaya keilmuan dalam pembahasan fikih secara khusus.

b. Kegunaan Praktis

Penulis berharap agar penelitian ini secara praktis dapat digunakan sebagai rujukan pandangan yang membahas tentang wanita karir dalam perspektif hukum islam, selain itu penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi rujukan serta dapat mengedukasi masyarakat tentang bagaimana hukum islam terkait dengan wanita karir.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran berbagai macam literatur yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa tulisan yang membahas terkait wanita karir dalam perspektif qira'ah mubadalah. Namun dalam tulisan – tulisan

tersebut hal yang dibahas masih dalam konteks yang umum, belum ada pembahasan mendalam terkait hal tersebut. Berikut ini penelitian penelitian terdahulu yang terkait dengan wanita karir dalam perspektif hukum islam sendiri:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Muhammad Ridho Alfansuri yang berjudul “Perempuan Karier Perspektif Al-qur’an (Studi atas Penafsiran Sayyid Quthb dalam Kitab Fi Zhilal Al-Qur’an)” Muhammad Ridho Alfansuri dalam tulisannya menyimpulkan bahwasanya perempuan memang sebaiknya di dalam rumah saja, akan tetapi tidak serta merta menetap di dalam rumah seutuhnya. Ketika ada sesuatu yang mendesak terkait perempuan itu sendiri maka diperbolehkan untuk keluar rumah, salah satu contohnya adalah seperti tidak ada lagi yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal menarik yang ditemukan dipenelitian ini adalah dalam pandangan Sayyid Quthb menjelaskan bahwa perempuan boleh saja keluar rumah dengan tujuan yang dibenarkan oleh syariat begitupun mengenai perempuan berkarir. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk pengakuan akan potensi serta peran wanita dalam kehidupan.⁹

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Laela Faridha yang berjudul “Eksistensi Perempuan Karier dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Guru Madrasah Aliyah Ali Maksum Yogyakarta)” Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa menurut para guru perempuan di MA Ali Maksum, peran guru-guru perempuan dalam memposisikan diri di sisi lain

⁹ Muhammad Ridho Alfansuri “Perempuan Karier Perspektif Al-Qur’an (Studi atas Penafsiran Sayyid Quthb dalam Kitab Fi Zhilal Al-Qur’an)” *Tesis, Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta*. 2024.

sebagai perempuan karier dan di sisi lain sebagai seorang ibu rumah tangga, mereka harus pandai-pandai dalam mengatur waktu dengan keluarga agar tidak terjadi keretakan dan permasalahan yang ditimbulkan akibat peran gandanya tersebut.¹⁰

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Helnita Wati, yang berjudul “Hak dan Kewajiban Perempuan Karier menurut Imam Syafi’i dan Perundang-Undangan di Indonesia” Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa menurut Imam Syafi’i perempuan karier tidak diperbolehkan karena tugas perempuan hanya melayani suami saja dan terlalu banyak masalah yang timbul apabila perempuan diperbolehkan berkarier.¹¹

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Ismiyati Muhammad, yang berjudul “Wanita Karier Dalam Pandangan Islam” Dalam jurnal ini membahas terkait beberapa alasan kenapa wanita terjun dalam dunia karier, membahas dampak – dampak dari wanita karier hingga hukum terkait wanita karier di dalam agama islam sendiri. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah karena islam agama yang fleksibel maka di dalamnya memperbolehkan wanita berkarier akan tetapi ada aturan-aturan tersendiri.¹²

¹⁰ Laela Faridha “Eksistensi Perempuan Karier dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Guru Madrasah Aliyah Ali Maksum Yogyakarta)” Tesis, Program Studi Magister Hukum Islam UIN Yogyakarta. 2020.

¹¹ Helnita Wati, “Hak dan Kewajiban Wanita Karier menurut Imam Syafi’i dan Perundang-undangan di Indonesia.” *Tesis, Program Pascasarjana IAIN Curup*. 2020.

¹² Ismiyati Muhammad, “Wanita Karier Dalam Pandangan Islam” *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* Vol. 13. 2019.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Afif Muammar, yang berjudul “Perempuan Karier dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga serta Hukum Islam” , jurnal ini tidak hanya membahas tentang wanita karier dalam perspektif agama islam saja tapi juga dalam berbagai aspek, seperti aspek sosiologi dan aspek psikologi. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa adanya wanita karier dapat mempengaruhi tatanan dalam perkawinan dan apabila tidak diatur dengan benar maka akan menimbulkan ketidakseimbangan dan berakibat pada disharmonisasi sebuah perkawinan.¹³

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Wahyu Nur Alfiyan, yang berjudul “Wanita Karir Perspektif Mubadalah Ky Fakih Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam”. Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana wanita karir dalam perspektif hukum islam serta kedudukannya dalam hukum islam.¹⁴

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Siti Alfi Aliyah dan Raihan Safira Aulia yang berjudul “ Metode Qira’ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan”. Dalam jurnal ini membahas tentang kepemimpinan perempuan menurut perspektif qira’ah mubadalah.¹⁵

Kedelapan, Jurnal yang ditulis oleh Slamet dan Adi Ben, yang berjudul “Pondok Pesantren Krpyak Yayasan Ali Maksum : Alternatif Desain Melalui Perpaduan Sistem Salafi-Khalafi”. Dalam jurnal ini membahas

¹³ Afif Muammar, “Wanita Karier dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga serta Hukum Islam” *Jurnal Equalita* Vol . 1 No. 1. 2019.

¹⁴ Wahyu Nur Alfiyan, “ Wanita Karir Perspektif Mubadalah Ky Fakih Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam” *Jurnal Ilmiah Syari’ah STAI Al Fattah Pacitan* Vol.3 No. 1. 2023.

¹⁵ Siti Alfi Aliyah, Raihan Safira Aulia , “Metode Qira’ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan” *Jurnal UIN SUSKA* Vol. 40 No. 2.2022.

tentang pondok pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum yang pada awalnya tradisional lalu berkembang dengan khalafi atau pendidikan modern.¹⁶

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, penulis menemukan beberapa tulisan yang relevan dengan apa yang akan dikaji penulis. Sebagian besar dari tulisan di atas memang sudah banyak menjelaskan terkait dengan wanita karir dalam hukum islam, akan tetapi belum ada yang mengkaji terkait bagaimana pandangan ulama ulama nusantara khususnya pandangan Masyayikh Krapyak terkait persoalan tersebut ditinjau dari qira'ah mubadalah. Oleh karena itu pada penelitian kali ini penulis bermaksud meneliti bagaimanakah pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta terkait istri yang bekerja ditinjau dari qira'ah mubadalah.

E. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *qira'ah mubadalah*.

Qira'ah mubadalah adalah salah satu gagasan yang mengkaji tentang kesetaraan gender, yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Qodir. *Qiraah mubadalah* terinspirasi dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang membicarakan kesalingan antar hubungan laki-laki dan perempuan. Kata "*mubāḍalah*" berasal dari bahasa Arab yaitu مبادلة, yang berasal dari kata بدل

¹⁶ Slamet, Adi Ben, Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum : Alternatif Desain Melalui Perpaduan Sistem Salafi-Khalafi “ *Jurnal UII*. 2020.

yang berarti mengganti, mengubah, atau menukar¹⁷. Kata "*mubādalah*" sendiri adalah bentuk isim masdar dari wazan فاعل yang memiliki beberapa makna, dengan salah satu faedah utamanya adalah untuk menunjukkan *musyarakah*, yang berarti adanya kesalingan antara dua pihak atau tindakan yang dilakukan oleh kedua pihak. Dalam konteks ini, pekerjaan yang dimaksud melibatkan kedua belah pihak, yaitu pelaku dan objeknya (fa'il dan maful), dan jika digunakan untuk menggambarkan makna "*mubādalah*", hal ini berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain¹⁸.

Dalam Kamus *Al-Munawwir*, kata -بادل مبادلة memiliki arti menukar¹⁹. Sementara itu, dalam kamus-kamus lainnya, seperti *Lisan Al-Arab* karya Ibnu Manzhur (w. 711 H/1311 M) dan kamus modern seperti *Al-Mu'jam al-Wasith*, kata *mubādalah* diartikan sebagai tukar-menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Kedua kamus ini menggunakan kata -بادل مبادلة untuk menggambarkan situasi ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Kata ini sering digunakan dalam konteks pertukaran, perdagangan, dan bisnis²⁰.

¹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta : Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010) hlm 59

¹⁸ Muhtarom Busyro, *Shorof Praktis Metode Krapyak* (Menara Kudus : Yogyakarta, 2016), hlm. 174

¹⁹ Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir* (Pustakan Progresif : Yogyakarta, 1997), hlm 66

²⁰ Muhammad bin Mukrim Ibn Manzur, *Lisan Al-'Arab*, Vol. 11 (Bairut: Dar Sadir, 1414), hlm. 49. Syauqi Dhaif, *Al-Mu'jam al-Wasith* (Mesir: Maktabah Syurouq ad-Dauliyah, 2011), hlm. 88

Sedangkan dalam kamus *At-Taufiq*, kata بادل memiliki arti "ijil-ijolan nganti kanti podo" yang berarti menukar dengan memberikan sesuatu yang setara dengan apa yang diambil²¹. Berdasarkan makna-makna yang ditemukan dalam kamus-kamus tersebut, konsep *mubādalah* dapat dipahami sebagai suatu hubungan antar pihak yang mengedepankan prinsip kerjasama, kesalingan, dan resiprositas. Hubungan ini bisa berlaku dalam berbagai konteks objek, namun dalam karya Faqihuddin, fokusnya lebih ditekankan pada hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam perspektif *mubādalah* laki-laki dan perempuan dipandang sebagai subjek yang setara dalam melaksanakan suatu tindakan atau pekerjaan. Konsep ini mengajak kita untuk melihat kemitraan antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana prinsip ini diimplementasikan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an serta hadis, dengan menempatkan keduanya sebagai subjek yang saling berperan dalam sebuah tugas atau tanggung jawab bersama²².

Gagasan *Qirā'ah Mubādalah* yang ada saat ini tidak muncul begitu saja tanpa adanya latar belakang tertentu. Gagasan ini timbul karena beberapa faktor yang dialami oleh pencetusnya, Faqihuddin. Ada dua faktor utama yang melatarbelakangi munculnya gagasan ini. Pertama, banyaknya

²¹ H. Taufiqul Hakim, *Kamus At-Taufiq Arab-Jawa-Indonesia*, (Jepara: Darul Falah, 2004), hlm. 33

²² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah. Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta, IRCiSod, 2019), hlm. 59-60

mufasir yang dalam tafsir agamanya hanya mengadopsi perspektif laki-laki. Banyak doktrin agama yang dianggap memuliakan suami, tetapi cenderung menjadikan istri sebagai pihak yang diposisikan lebih rendah. Beberapa doktrin tersebut bahkan menganggap bahwa istri yang tidak taat kepada suami akan dilaknat oleh Allah dan malaikat-Nya, atau menganggap poligami sebagai sunnah yang dianjurkan bagi suami, sementara istri yang merelakan dimadu dianggap mendapat pahala surga. Sebaliknya, perempuan yang menolak poligami dianggap berdosa, ingkar agama, dan bahkan terancam masuk neraka tanpa mempertimbangkan perasaan perempuan yang dimadu.²³ Doktrin-doktrin ini, secara tidak langsung, membentuk pandangan yang merendahkan perempuan, membuat mereka tertekan, dan kurang mendapatkan apresiasi.²⁴

Selain itu, dalam kitab-kitab fikih klasik, pemahaman terhadap hukum syari'at lebih banyak difokuskan pada laki-laki. Hal ini terlihat, misalnya, dalam pemahaman tentang nusyuz, di mana pembangkangan hanya dianggap datang dari istri, sementara suami yang enggan memenuhi kewajiban terhadap istri tidak mendapat konsekuensi serupa. Suami hanya dianggap berdosa jika tidak memenuhi nafkah istri. Padahal, istri sebagai makhluk yang setara dengan suami tentunya juga memiliki hak dan keinginan yang sama. Doktrin-doktrin semacam ini memicu kegelisahan di

²³ Euis Nurlaelawati, "Qira'ah Mubadalah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 19 No. 2 (2023), hlm. 112-130.

²⁴ Fadillah, Nurul. "Tafsir Gender dalam Islam: Kritik terhadap Perspektif Patriarki," *Jurnal Studi Agama dan Gender*, vol. 8, no. 1, 2023, hlm. 45-62.

kalangan perempuan, yang kemudian mendorong perlunya pengembangan konsep agama yang lebih adil dan seimbang antara laki-laki dan perempuan, yang dikenal dengan *mubādalah*.²⁵

Kedua, bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an lebih banyak menggunakan bentuk laki-laki. Al-Qur'an, sebagai pedoman hidup umat Islam, diturunkan dalam bahasa Arab yang strukturnya lebih banyak menggunakan redaksi yang mengarah pada laki-laki, seperti dalam gambaran kenikmatan di surga, perintah untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, zakat, haji, dan puasa, serta kisah-kisah teladan yang seolah-olah hanya menyapa laki-laki. Meskipun demikian, para ulama klasik mengembangkan metode yang memungkinkan perempuan juga dilibatkan dalam redaksi yang seolah hanya menyapa laki-laki. Salah satu metode tersebut adalah metode *taghlib* yang memungkinkan perempuan untuk diikutsertakan dalam redaksi yang pada dasarnya mengarah pada laki-laki. Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa apabila suatu redaksi hukum bersifat mutlak dengan subjek laki-laki, maka perempuan juga bisa diikutsertakan dalam hukum tersebut²⁶.

Cara kerja metode pemaknaan mubadalah terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari tiga langkah yang perlu dilalui. Langkah-langkah ini bersifat kronologis. Tetapi ketika kesadaran pengetahuan terhadap langkah

²⁵ Azizah, Laila. "Pemikiran Fiqh Kontemporer dan Kesenjangan Gender," *Jurnal Fiqh dan Ushul*, vol. 7, no. 2, 2021, hlm. 78-94.

²⁶ Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, juz 2, hlm. 173

pertama sudah menguat dan melekat bagi sebagian orang, biasanya bisa langsung ke langkah kedua atau bahkan ketiga.²⁷

Langkah pertama yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal, diperlukan penegasan mengenai ke-subjek-an laki-laki dan perempuan.

Langkah kedua, yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan kita interpretasikan, langkah kedua ini secara sederhana adalah menghilangkan subjek dan objek yang ada didalam teks. Lalu predikat dalam teks tersebut menjadi makna atau gagasan yang akan kita mubadalahkan antara dua jenis kelamin. Langkah-langkah ini bisa dilakukan dengan bantuan metode-metode yang sudah ada dalam ushul fiqh seperti analogi hukum (*qiyas*), mencari kebaikan (*istihsan*), atau lebih dalam lagi dengan teori dan metode tujuan-tujuan hukum islam (*maqasidu syariah*).²⁸

Langkah yang ketiga yaitu menurunkan gagasan yang ditemukan (yang lahir dari proses kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin saja, tetapi juga mencakup jenis kelamin yang lain. Sehingga metode mubadalah ini menegaskan bahwa teks laki-laki juga untuk perempuan, dan

²⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah. Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta, IRCiSod, 2019), hlm. 200

²⁸ Rahman, Ahmad. "Pendekatan Maqasid Syariah dalam Konteks Kesenjangan Gender," *Jurnal Ushul Fiqh dan Pemikiran Islam*, vol. 5, no. 1, 2024, hlm. 23-38.

teks perempuan juga untuk laki-laki, selama kita telah menemukan gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk keduanya.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah komponen yang penting agar penelitian yang penulis lakukan dapat berjalan secara sistematis dan dapat mencapai hasil yang maksimal. Di dalam penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau disebut juga dengan *field research*. Penelitian lapangan yang berarti data-data yang didapat secara lisan maupun tulisan dari informan yaitu para pengasuh pondok pesantren Krapyak Yogyakarta. Setelah data didapat dari lapangan, maka penulis mengumpulkan beberapa data dari informan tersebut untuk dijadikan sebuah narasi yang dapat dikaji yang mudah dimengerti oleh pembaca.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari

²⁹ *Ibid.*, 201-202

orang dan perilaku yang diamati. Data yang dihasilkan merupakan data yang faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta dan keadaan tertentu.³⁰

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode pendekatan normatif. Metode pendekatan penelitian normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada norma, teori hukum atau peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (otoritatif). Dalam penelitian ini, pengumpulan data primer dilaksanakan melalui wawancara dan dokumentasi dengan lima pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil telaah pustaka dari berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, serta dokumen lain yang relevan dengan masalah atau materi penelitian mengenai qira'ah mubadalah, nafkah, maupun istri yang bekerja.

5. Teknik Pengumpulan Data

³⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.75.

Dalam penelitian kualitatif, data penelitian berbentuk narasi atau kalimat dari responden penelitian³¹. Untuk mendapatkan data tersebut, terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan. Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara merupakan interaksi atau percakapan antara pewawancara dan informan. Proses wawancara bertujuan agar pewawancara mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.³²

Penggunaan Teknik wawancara bertujuan agar informasi yang didapatkan lebih spesifik dan dapat mengumpulkan informasi pelengkap lainnya.³³ Adapun penelitian ini akan dilakukan wawancara terhadap lima pengasuh pondok pesantren Krapyak Yogyakarta. Dalam menentukan informan pada penelitian ini, penulis menggunakan Teknik purposive Sampling. Penentuan sekelompok subjek purposive sampling didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam hal ini, unit

³¹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 116.

³² *Ibid.*, hlm. 118.

³³ A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta, Kencana, 2021). hlm. 382.

contoh yang akan dihubungi harus memenuhi kriteria yang diterapkan sesuai dengan tujuan penelitian.

Metode ini merupakan bentuk teknik yang digunakan dalam mencari informan yang memiliki pemahaman yang jelas dan rinci terhadap permasalahan yang terjadi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat, faktual, dan akurat. Penggunaan teknik purposive sampling dipilih karena memiliki kesesuaian dengan kriteria penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang akan meneliti bagaimana wanita karier dalam perspektif hukum islam.

b. Observasi

Teknik observasi merupakan Teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mengamati perilaku atau lingkungan dengan permasalahan penelitian. Teknik observasi bertujuan agar peneliti dapat mengamati hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian secara langsung.³⁴

Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi sekaligus wawancara di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen berupa

³⁴Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 118.

jurnal, laporan penelitian dan lain lain. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berupa gambar, tulisan atau karya monumental. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif³⁵

Dokumentasi yang dimaksud untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara adalah untuk lebih memperjelas dari mana informasi itu diperoleh, peneliti mengabadikan dalam bentuk foto dan data yang relevan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, yakni penelitian yang bersifat natural, kontekstual, dan menyeluruh. Pemilihan analisa kualitatif pada penelitian ini bertujuan agar penelitian dapat menekankan pada deskripsi tentang suatu kasus atau fenomena secara fokus dan komprehensif.³⁶

Sementara itu, terkait analisa data selama di lapangan, penelitian ini menggunakan teknik analisa data Model Miles dan Huberman. Menurut model tersebut, analisa data terdapat empat tahapan, yakni:³⁷

a. Pengumpulan Data

³⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2005), hlm. 82.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 329.

³⁷ *Ibid.*, hlm 407 – 409.

Pengumpulan data merupakan proses untuk mendapatkan data penelitian sesuai teknik pengumpulan data yang telah ditentukan. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara terhadap responden yang berisikan pandangan mereka terhadap fenomena istri yang bekerja

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah yang didapatkan dari lapangan.

c. Display Data

Proses *display* data adalah menyediakan kumpulan data yang telah direduksi dan disusun agar dapat dilakukan penarikan kesimpulan serta tindakan terhadap data tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Proses ini merupakan proses penarikan kesimpulan dari data yang telah didapatkan serta melakukan analisis dan verifikasi atas data yang didapatkan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dari penelitian yang dikaji ini terbagi menjadi 5 (lima) bab. Masing-masing bab kemudian terbagi lagi menjadi beberapa sub bab dengan menyertakan penjelasan secara rinci. Sistematika pembahasan ditujukan agar langkah berikutnya dalam penulisan penelitian ini dapat

memberikan gambaran yang sistematis. Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Bagian pendahuluan mencakup uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan dilakukannya penelitian ini, kemudian telaah pustaka atau membandingkan penelitian ini

Dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya yang relevan atau saling berkaitan. Terakhir, pada bab pertama ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang menggambarkan metode-metode yang dipakai dalam penelitian ini. Bab ini penting untuk memahami alasan paling mendasar sebuah penelitian disusun dan mengapa sebuah objek penelitian dipilih. Melalui bab ini juga diuraikan kerangka teori sebagai alur berfikir dan rumusan masalah yang perlu dijawab untuk memperjelas cakupan penelitian.

Bab Kedua, berisi pengembangan kerangka teoretik dan konsep pemikiran. Pada bab ini juga terbagi lagi menjadi 2 sub bab. Pertama, Pengertian nafkah dan dasar-dasar hukumnya.. Kedua, mengenai jenis-jenis dan macam-macam nafkah.. Pembahasan dalam Bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat dibangun kerangka berfikir yang sistematis.

Bab Ketiga, berisi data objek penelitian. Bab ini terdiri dari 2 sub bab dengan memaparkan objek penelitian. Pengertian dan profil narasumber. Kedua, pandangan narasumber terkait fenomena istri yang bekerja. Melalui bab ini akan diuraikan data terkait pokok bahasan penelitian, data tersebut

akan dianalisa melalui teori yang digunakan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Data yang diuraikan dalam Bab ini membantu penyusun melihat bagaimana pandangan pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum terhadap fenomena istri yang bekerja.

Bab Keempat, berisi analisis *Qira'ah Mubdalah* terhadap pandangan pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta tentang fenomena istri yang bekerja. Peneliti memaparkan analisa menggunakan teori yang telah diuraikan sebelumnya. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya sehingga diperoleh jawaban yang sistematis. Melalui Bab ini, penyusun mengolaborasi teori dan data objek yang telah dibahas pada Bab sebelumnya sehingga muncul analisa terhadap permasalahan dalam penelitian.

Bab Kelima, yang menjadi bagian akhir dari penelitian ini menyajikan kesimpulan dari keseluruhan jawaban pada bab-bab sebelumnya, serta diakhiri dengan saran-saran yang bersifat membangun pada penelitian ini agar menjadi penelitian yang berkembang dan bermanfaat kedepannya. Bab yang terakhir ini menguraikan kesimpulan untuk memudahkan pembaca memahami benang merah penelitian yang dilakukan. Bab ini juga memberikan saran untuk menjawab permasalahan istri yang bekerja dan keadilan gender.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Bahwa pandangan pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa pesantren ini menunjukkan pemahaman Islam yang kontekstual, moderat, dan menjunjung tinggi prinsip kesalingan dalam hubungan suami-istri. Dalam konteks fenomena istri yang bekerja, pandangan mereka tidak kaku atau patriarkal, melainkan membuka ruang musyawarah dan kesepakatan sebagai landasan relasi keluarga. Mereka memahami bahwa peran perempuan dalam pekerjaan publik tidak serta-merta bertentangan dengan syariat Islam, selama dilandasi nilai moral dan etika Islam serta tetap menjaga keharmonisan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kesetaraan dalam Islam dapat diimplementasikan secara konstruktif dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.
2. Bahwa tinjauan *Qira'ah Mubadalah* terhadap pandangan pengasuh pondok pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta mengenai fenomena istri yang bekerja menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip *Qirā'ah Mubādalāh*, karena keduanya mengusung gagasan yang sama, yakni menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan kesalingan.

B. Saran

Berdasarkan penemuan di atas, peneliti memiliki beberapa saran kepada masyarakat umum, yakni :

1. Memperkuat Pemahaman tentang Prinsip Kesetaraan dalam Rumah Tangga Islam

Masyarakat perlu membangun kembali pemahaman yang tepat tentang relasi suami-istri dalam Islam, khususnya mengenai prinsip dasar pernikahan yang menekankan pada kesetaraan hak dan kewajiban. Dalam Islam, baik suami maupun istri memiliki kedudukan setara dalam hal memperoleh kebahagiaan serta memikul tanggung jawab dalam menciptakannya. Pandangan yang menempatkan istri hanya sebagai pihak yang harus tunduk atau berkorban demi kebahagiaan suami merupakan bentuk ketimpangan yang tidak sesuai dengan semangat ajaran Islam. Oleh karena itu, pola pikir rumah tangga perlu digeser menjadi kerja sama tim yang saling mendukung demi mencapai kehidupan keluarga yang harmonis dan adil.

2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi dalam Keluarga

Komunikasi merupakan fondasi utama dalam menciptakan rumah tangga yang sehat dan seimbang. Setiap pasangan diharapkan mampu membangun dialog yang jujur, terbuka, dan saling mendengarkan, sehingga perbedaan pendapat tidak menjadi sumber konflik, tetapi ruang untuk saling memahami. Komunikasi yang baik juga memungkinkan pasangan untuk menyampaikan kebutuhan

emosional dan harapan masing-masing secara sehat, serta membentuk ikatan yang lebih kuat antaranggota keluarga. Dengan demikian, rumah tangga akan menjadi ruang yang aman, nyaman, dan penuh dukungan, di mana semua pihak merasa dihargai dan dicintai.

3. Mendorong Kesalingan dalam Peran dan Tanggung Jawab

Dalam konteks kehidupan modern di mana perempuan turut berperan aktif di ruang publik, penting bagi pasangan suami-istri untuk membangun kesalingan dalam membagi peran dan tanggung jawab, baik di ranah domestik maupun publik. Fenomena istri yang bekerja tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap tatanan rumah tangga, tetapi justru sebagai peluang untuk memperkuat kerja sama antara suami dan istri. Selama dilakukan atas dasar kesepakatan, saling pengertian, dan nilai-nilai Islam, keterlibatan istri dalam dunia kerja dapat berjalan seiring dengan komitmen membina keluarga yang harmonis.

Peneliti juga memiliki saran untuk peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut :

1. Menggali Lebih Dalam tentang Pemahaman Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian mengenai konsep kesetaraan dalam rumah tangga Islam, baik dari sisi normatif-teologis maupun dalam praktik keseharian masyarakat Muslim. Pendekatan interdisipliner, seperti menggabungkan studi agama,

sosiologi, dan gender, dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan dalam konteks rumah tangga modern.

2. Mengkaji Dinamika Komunikasi Keluarga secara Kontekstual.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana pola komunikasi dalam keluarga Muslim dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya lokal, pendidikan, media, dan teknologi. Fokus pada strategi komunikasi yang efektif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dan membangun keintiman emosional dapat menjadi kontribusi penting untuk penguatan nilai-nilai keluarga Islami.

3. Meneliti Bentuk-Bentuk Kesalingan dalam Peran Domestik dan Publik.

Penelitian di masa mendatang juga dapat menelusuri bagaimana pasangan suami-istri membagi peran secara adil dalam kehidupan modern, terutama dalam konteks keluarga di mana istri juga aktif bekerja di ranah publik. Kajian kualitatif yang mengeksplorasi praktik kesalingan dan tantangannya di berbagai latar sosial-ekonomi akan membantu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan relevan terhadap realitas keluarga Muslim masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Al-Husein, Abu. *Shahih Muslim*. Kairo, Dar al-Kutub, 1918.

Sulaiman bin At'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amru al-Azdi as Sijistani, Abu Daud. *Sunan Abi Daud*. Beirut, Maktabah Ashriyah, 2005.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. *Tentang Perkawinan*.

Jurnal

Ahmadi, Dedi. "Peran Pesantren dalam Merespons Isu Gender di Masyarakat Kontemporer." *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemasyarakatan*, vol. 5, no. 2, 2022.

Alfansuri, Muhammad Ridho. "Perempuan Karier Perspektif Al-Qur'an (Studi atas Penafsiran Sayyid Quthb dalam Kitab Fi Zhilal Al-Qur'an)." *Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta*, 2024.

Alfiyan, Wahyu Nur. "Wanita Karir Perspektif Mubadalah Ky Fakih Dan Kedudukanny Dalam Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Syari'ah STAI Al Fattah Pacitan*, vol. 3, no. 1, 2023.

Aliyah, Siti Alfi, and Raihan Safira Aulia. "Metode Qira'ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan." *Jurnal UIN SUSKA*, vol. 40, no. 2, 2022.

Armansyah. "Batasan Nafkah yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri." *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, vol. 2, no. 2, 2018.

Aziz, Syukron Nur, and Mustofa Anwar. "Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam." *urnal Syariah dan Hukum Islam*, vol. 1, no. 1, 2022.

- Azizah, Laila. "Pemikiran Fiqh Kontemporer dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Fiqh dan Ushul*, vol. 7, no. 2, 2021.
- Darmawan. "Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan." *Al-Hukama*, vol. 10, no. 2, 2021.
- Dasopang, Bangun, et al. "Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, vol. 10, no. 2, 2022.
- Fadilah, Nur. "Pandangan Pengasuh Pesantren terhadap Peran Wanita dalam Masyarakat." *Jurnal Studi Pesantren*, vol. 6, no. 3, 2022.
- Fadillah, Nurul. "Tafsir Gender dalam Islam: Kritik terhadap Perspektif Patriarki." *Jurnal Studi Agama dan Gender*, vol. 8, no. 1, 2023.
- Faridha, Laela. "Eksistensi Perempuan Karier dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Guru Madrasah Aliyah Ali Maksum Yogyakarta)." *Program Studi Magister Hukum Islam UIN Yogyakarta*, 2020.
- Hasanah, Luluk, and Rika Safitri. "Perempuan dalam Pergeseran Peran Gender di Era Modernisasi: Analisis Perspektif Sosial Islam." *Jurnal Al-Fikrah: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, vol. 6, no. 1, 2023.
- Hasanah, Nur. "Implementasi Qira'ah Mubadalah dalam Keluarga Muslim Kontemporer." *Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 7, no. 2, 2023.
- Hazarul, Aswat, and Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishod*, vol. 5, no. 5, 2021.
- Hidayati, N., and M. Arifin. "Pakaian dan kesopanan dalam rumah tangga Muslim: Tinjauan fiqh dan psikologi keluarga." *Jurnal Psikologi Islam*, vol. 7, no. 3, 2023.
- Husain, Rini. "Kewajiban Nafkah Suami dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif." *Jurnal Muadalah*, 2023.
- Ismanto, Bambang, et al. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam." *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, vol. 4, no. 2, 2018.
- Ismiyati, Muhammad. "Wanita Karier Dalam Pandangan Islam." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*, vol. 13, 2019.

- Jahroh, Siti. "Musyawarah dan Kesalingan dalam Rumah Tangga Muslim: Telaah Tafsir Al-Qur'an dan Implikasinya." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 18, no. 3, 2022.
- . "Perempuan Bekerja dan Dinamika Keluarga Muslim: Tinjauan Fikih Kontemporer." *urnal Hukum Islam*, vol. 21, no. 1, 2024.
- . "Perspektif Fiqh Perempuan dalam Pembelajaran Fiqh Munakahat: Studi Pembelajaran Fiqh Munakahat di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta." *urnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, vol. 4, no. 1, 2022.
- Muammar, Afif. "Wanita Karier dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga serta Hukum Islam." *Jurnal Equalita*, vol. 1, no. 1, 2019.
- Mutamakin, Muhammad, and Ansari. "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri dan Anak." *Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi*, 2020.
- Nurhadi, Ahmad. "Peran Ijma' dalam Menegakkan Kewajiban Nafkah Suami terhadap Istri: Telaah Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam*, vol. 12, no. 2, 2022.
- Nurlaelawati, Euis. "Gendering the Islamic Judiciary: Female Judges in the Religious Courts of Indonesia." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, vol. 51, no. 2, 2013.
- . "Qira'ah Mubadalah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 19, no. 2, 2023.
- Pratiwi, Tri Yulian, and Ike Betria. "Konflik Peran Ganda dan Stres Kerja pada Karyawan Perempuan." *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, vol. 10, no. 2, 2021.
- Rahayu, Dewi. "Peran Wanita dalam Keluarga dan Masyarakat Menurut Perspektif Islam Kontemporer." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, vol. 5, no. 2, 2022.
- Rahman, Ahmad. "Pendekatan Maqasid Syariah dalam Konteks Kesetaraan Gender." *Jurnal Ushul Fiqh dan Pemikiran Islam*, vol. 5, no. 1, 2024.
- Rahman, Nandang Fathur. "Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *l-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, vol. 3, no. 2, 2022.

- Rahmawati, D., and B. Nugroho. "Pemahaman hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam kontemporer." *Jurnal Hukum Islam*, vol. 15, no. 2, 2022.
- Rozali, Ibnu. "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 2017.
- Sari, Dewi Lestari. "Kewajiban Nafkah Suami dalam Kondisi Istri Sakit Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Mawarid*, vol. 9, no. 1, 2023.
- Sari, Fitri. "Tekanan Psikologis pada Wanita Bekerja: Studi Kualitatif di Kota Yogyakarta." *Jurnal Ilmiah Psikologi Sosial*, vol. 12, no. 1, 2021.
- Simanjuntak, Risna. "Konsep Nafkah Istri Ketika Harga Kebutuhan Daruri Mahal Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Relasi Publik*, vol. 1, no. 4, 2023.
- Sitorus, Harmansyah Putra. "Tanggungjawab Suami dalam Memenuhi Nafkah pada Keluarga Nelayan Perspektif KHI." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, vol. 55, no. 4, 2019.
- Slamet, Adi Ben. "Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum : Alternatif Desain Melalui Perpaduan Sistem Salafi-Khalafi." *Jurnal Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2020.
- Susanti, R., and D. Lestari. "Aspek Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Istri: Studi Kasus Di Jawa Tengah." *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, vol. 9, no. 1, 2021.
- Wati, Helnita. "Hak dan Kewajiban Wanita Karier menurut Imam Syafi'i dan Perundang-undangan di Indonesia." *Program Pascasarjana IAIN Curup*, 2020.
- Yani, Nurlinda. "Hak dan Nafkah Istri dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 2, no. 2, 2020.
- Zahra, S., and A. Prasetyo. "Biaya kesehatan dalam rumah tangga Muslim dan Tanggung Jawab Suami." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Islam*, vol. 6, no. 2, 2021.

Buku/Kamus

- Busyro, Muhtarom. *Shorof Praktis Metode Krapyak*. Yogyakarta, Menara Kudus, 2016.

- Dhaif, Syauqi. *Al-Mu'jam al-Wasith*. Mesir, Maktabah Syurouq ad-Dauliyah, 2011.
- Hakim, Taufiqul. *Kamus At-Taufiq Arab-Jawa-Indonesia*. Jepara, Darul Falah, 2004.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta, Salemba Humanika, 2010.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah Mubādalāh. Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta, IRCiSod, 2019.
- Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah. *I'lam Al-Muwaqqi'in*. Mukrim Ibn Manzur, Muhammad. *Lisan Al-'Arab*. Bairut, Dar Sadir, 1414.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1*. Pamekasan, Duta Media Publishing, 2021.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta, 2005.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Warson, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta, Pustakan Progresif, 1997.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta, Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta, Kencana, 2021.